



PUTUSAN
Nomor 3205 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I NENGAH KOTAG;**
2. **I NENGAH SUDI;**
3. **I NENGAH NGURAH SUARTA;**
4. **I NENGAH NURADA;**
5. **NI LUH MENGKEG;**
6. **NI LUH SARA;**
7. **I NENGAH DIANA;**
8. **I KOMANG SUDIANA;**
9. **I GEDE DARMA**, kesemuanya bertempat tinggal di Br. Kelodan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emy Susilowaty, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 97 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **I MADE PATRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Jaya Giri Utara Nomor 30 Desember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;
2. **JUNAEDY**, bertempat tinggal di Br. Dinas Tegal Langlangan, Desa/Kelurahan Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertawijaya Blok C.21 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2015;
3. **I WAYAN SUPARTHA, SH.**, pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Karangasem, beralamat di Jalan Untung Surapati, Amlapura;



Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat VI dan VII/Turut Tergugat II/Para Pembanding;

D a n:

1. **I NENGAH ASTAWA;**
2. **I NYOMAN PUTRA;**
3. **I NENGAH SUARJANA;**
4. **I NYOMAN PUTUYASA;**
5. **I NENGAH MERTANA**, kesemua beralamat di Dusun/Banjar Dinas Kelodan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
6. **KANTOR KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM**, beralamat di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
7. **KANTOR BPN. KDH. TK.II KARANGASEM**, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 A Amlapura;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II, III, IV dan V /Para Turut Tergugat I dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat VI dan VII/Turut Tergugat II/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Turut Tergugat I dan III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari I Nara, yang telah meninggal dunia pada tahun 1983. Semasa hidupnya I Nara pernah menikah dengan 2 (dua) istri yang bernama:

- 1.1. Ni Luh Nara (meninggal tahun 1933) telah mempunyai:

1 (satu) anak laki-laki yang bernama I Gede Urip (meninggal tahun 1985) yang telah menikah dengan Ni Luh Bunter (meninggal tahun 1991), mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Ni Luh Sara (kawin Keluar) dan Ni Luh Mengkeg (kawin keluar);

Dan 3 (tiga) anak perempuan, yang bernama Ni Nengah Paing (kawin keluar), Ni Nengah Megan (kawin keluar) dan Ni Nyoman Soma (kawin keluar);

- 1.2. Ni Luh Manis (meninggal tahun 1937) telah mempunyai 3 (tiga) anak



laki-laki yang bernama:

2.1. I Nengah Minggir (meninggal tahun 2002) yang pernah menikah dengan 2 (dua) istri yang bernama:

- Ni Luh Moder (meninggal tahun 1960), mempunyai anak 2 (dua) laki-laki, yang bernama I Nengah Siman (meninggal tahun 2012) dan I Nengah Sudi, serta 1 (satu) anak perempuan yang bernama Ni Nengah Rimpin (kawin keluar). I Nengah Siman menikah dengan 2 (dua) istri yang bernama:
 - Ni Luh Mengkeg, mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yang bernama I NENGah Diana dan I Komang Sudiana;
 - Ni Luh Sara, mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama I Gede Darma;

2.2. Ni Ketut Dangin (meninggal tahun 1991), mempunyai anak 2 (dua) laki-laki, yang bernama I Nengah Ngurah dan I Nengah Nurada, serta 1 (satu) anak perempuan yang bernama Ni Nengah Sari (kawin keluar); I Ketut Sukra (meninggal tahun 1963), yang pernah kawin dengan Ni Ketut Wija (meninggal tahun 2005 dan mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama I Ketut Wali (kawin keluar);

2.3. I Nengah Kotag;

Dan 2 (dua) anak perempuan yang bernama Ni Luh Bunter (kawin keluar) dan Ni Nyoman Sanga (kawin keluar);

2. Bahwa 5 (lima) orang anak perempuan yang bernama Ni Nengah Paing, Ni Nengah Megan, Ni Nyoman Soma, Ni Luh Bunter, dan Ni Nyoman Sanga, kehilangan hak mewaris karena telah kawin keluar, sedangkan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX bertindak sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, karenanya menjadi satu-satunya pihak yang berhak atas harta peninggalan mendiang I Nara yang antara lain berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, diuraikan dalam:

1. Pipil Nomor 271, Kelas V, Persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi);
2. Pipil Nomor 271, Kelas III, Persil Nomor 259a, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi);

Untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa;

3. Bahwa dengan meninggalnya I Nara (selanjutnya disebut ayah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kakek/buyut Para Penggugat), hak atas tanah sengketa beralih kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat, karenanya demi hukum terbukti bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa;
4. Bahwa semasa hidupnya, I Nara (alm.), tidak pernah menjual tanah sengketa, demikian pula dengan para ahli waris I Nara (alm.) Para Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa;
 5. Bahwa pada tahun 1992 I oleh I Nyoman Salin (alm.)/(ayah Tergugat I, II, III, IV dan V), telah menjual tanah I Nara(alm.), yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang/Kabupaten Karangasem yaitu tanah Pipil Nomor 271,Persil Nomor 259a, Klas III, seluas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi), kepada I Made Patra (Tergugat VI);
 6. Bahwa Jual Beli dilaksanakan di Kantor Camat Abang (PPAT/Turut Tergugat I)/dengan Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;
 7. Bahwa entah tahu atau pura-pura tidak tahu, terbukti I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV, dan V menunjukkan letak tanah milik I Nara (alm.) yang lain, yaitu tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 350, Klas V/luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi)/dan bukan menunjukkan letak tanah yang dijual yaitu Pipil Nomor 271, Persil Nomor 259a, Klas III, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi)/kepada I Made Patra (Tergugat VI);
 8. Bahwa untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 495/GS Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi), atas nama I Made Patra (Tergugat VI)/di atas tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 350, klas V, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat III);
 9. Bahwa entah tahu atau pura-pura tidak tahu, terbukti setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 495/GS Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) di atas tanah Pipil Nomor 271/Persil Nomor 350, Klas V,Luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), tentunya tanah tersebut masih ada sisa kira-kira (32.700 m² -13.150 m² = 19.550 m²);
Bahwa kemudian pada tahun 1994/I Made Patra (Tergugat VI) mengajukan pensertifikatan lagi di atas (sisa) tanah Persil Nomor 350 tersebut di atas dengan alasan bahwa ada tanah lebih/tanah negara/sehingga berdasarkan SK.24/HM/BBN/P/KRS/1995 dari Kantor

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Karangasem, diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 528/GS.1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat III), atas nama I Made Patra (Tergugat VI);

10. Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut dijual:

SHM Nomor 495, GS Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi), dijual oleh I Made Patra (Tergugat VI) kepada Junaedy (Tergugat VII), di Notaris PPAT I Wayan Suparta, SH (Turut Tergugat II) dengan Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995, tanggal 28-1-1995, sehingga diterbitkan atas nama Junaedy (Tergugat VII);

SHM Nomor 528, GS Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), dijual oleh I Made Patra (Tergugat VI) kepada Junaedy (Tergugat VII), di Notaris PPAT I Wayan Suparta, SH (Turut Tergugat II) dengan Akta Jual Beli Nomor II/ABG/1995, tanggal 5-5-1995, sehingga diterbitkan atas nama Junaedy (Tergugat VII);

11. Bahwa kedudukan I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV dan V adalah keponakan I Nara (alm.) dan bukan anak I Nara (alm.), sehingga tidak ada hubungan darah langsung dengan I Nara (alm.), dan oleh karenanya I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV dan V, Bukanlah Ahli Waris I Nara (alm.);

12. Bahwa oleh karena I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV dan V bukanlah ahli waris I Nara (alm.), maka Jual Beli yang dilakukan oleh I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV dan V dengan I Made Patra (Tergugat VI) adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa demikian pula dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik di atas tanah yang bukan letak persil tanahnya adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa terbukti Sertifikat SHM Nomor 495, GS Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra (Tergugat VI) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 528, GS Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² atas nama I Made Patra (Tergugat VI) diterbitkan di atas tanah persil tanah I Nara yang lain, yang bukan di atas persilnya adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa perbuatan I Nyoman Salin (ayah Tergugat I, II, III, IV dan V) yang mengaku sebagai ahli waris I Nara (alm.) dan selanjutnya menjual tanah sengketa kepada I Made Patra (Tergugat VI), demikian pula dengan I

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Made Patra (Tergugat VI) yang telah memiliki, menguasai dan mensertifikatkan di atas persil tanah I Nara yang lain, yang kemudian menjual kepada Junaedy (Tergugat VII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena:

- I Nara (alm.) maupun ahli warisnya, Para Penggugat tidak pernah menjual lepas tanah sengketa kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat VI;
- Tergugat VI terbukti membeli tanah sengketa bukan dengan para ahli waris I Nara (alm.)/Para Penggugat, tetapi dengan I Nyoman Salin (alm I Nara (alm.)), bukan pemilik tanah sengketa, sehingga tidak berhak memiliki, menguasai bahkan menjual tanah sengketa;

16. Bahwa demikian pula dengan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat III), menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 495, GS Nomor 2087/1992 dan SHM Nomor 528, GS Nomor 1483j1994, atas nama I Made Patra (Tergugat VI) di atas tanah persil I Nara (alm.) yang lain adalah perbuatan melawan hukum, karena penerbitan sertifikat tersebut diajukan oleh orang yang bukan pemilik tanah sengketa, bukan di atas tanah persil yang diperjualbelikan, sebagai syarat minimal penerbitan sertifikat tanah;
17. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 495, GS Nomor 2087/1992 dan SHM Nomor 528, GS Nomor 1483j1994, atas nama I Made Patra (Tergugat VI) berikut seluruh dokumen kelengkapannya adalah merupakan produk yang Cacat Hukum, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Bahwa oleh karena I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV dan V bukan pemilik tanah sengketa dan karenanya tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa, maka perbuatan I Nyoman Salin (alm.) ayah Tergugat I, II, III, IV dan V memperjualbelikan tanah sengketa sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka seluruh Akta Jual Beli, SK dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, yang terkait dengan tanah sengketa berikut dokumen kelengkapannya adalah merupakan produk yang cacat hukum karenanya Akta Jual Beli, SK dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Karangasem, berikut seluruh dokumen kelengkapannya tersebut di bawah ini harus dinyatakan batal demi hukum yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli, di Kantor Camat Abang (Turut Tergugat I), Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;
 - Akta Jual Beli, di Notaris PPAT I Wayan Suparta, SH (Turut Tergugat II) NO.2/ABG/1995, tanggal 28-1-1995;
 - SK.24/H.M/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem a/n I Made Patra (Tergugat I);
 - Akta Jual Beli, di Notaris PPAT I Wayan Suparta, SH (Turut Tergugat II) Nomor 11/ABG/1995, tanggal 5-5-1995;
20. Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tersebut pada saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 495 dan Nomor 528, sedangkan penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada jual beli yang cacat hukum (angka 12) dan didasarkan pula di atas persil tanah yang lain, yang juga cacat hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) atas nama I Made Patra (Tergugat VI) yang telah dibalik nama menjadi atas nama Junaedy (Tergugat VII) adalah juga merupakan produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Bahwa oleh karena seluruh produk Akta Jual Beli, penerbitan SK BPN Kab. Karangasem atas tanah sengketa dinyatakan batal demi hukum maupun produk Sertifikat alas tanah sengketa dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya demi hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini, maka sepatutnya diperintahkan:
- Kepada Turut Tergugat III diperintahkan untuk mencabut dan membatalkan:
 - 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra (Tergugat VI) dan sekarang sudah dibalik nama atas nama Junaedy (Tergugat VII);
 - 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800 m², atas nama I Made Patra (Tergugat VI) dan sekarang sudah dibalik nama atas nama Junaedy (Tergugat VII);
 - Kepada Turut Tergugat I, Turut tergugat II dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk mencabut dan membatalkan:
 - 1. Akta Jual Beli, di kantor Camat Abang (Turut Tergugat I), Nomor 28j ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Jual Beli, di Notaris PPAT I Wayan Suparta, SH (Turut Tergugat II) Nomor 2/ABG/1995, tanggal 28-1-1995;
3. SK.24/HM/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, atas nama I Made Patra (Tergugat VI);
4. Akta Jual Beli, di Notaris PPAT I Wayan Suparta, SH (Turut Tergugat II) Nomor 11/ABG/1995, tanggal 5-5-1995;

Berikut seluruh dokumen yang berkaitan dengan ketiga Akta Jual Beli dan SK dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, termaksud di atas;

22. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa adalah milik sah Para Penggugat, maka penguasaan tanah oleh Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya, adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
Karenanya demi hukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya, harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan bebas dari segala beban dan kewajiban Pihak Ketiga; Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian, yaitu tidak dapat menikmati haknya sebagai pemilik tanah sengketa sejak tahun 1992 sampai diajukannya gugatan ini selama 22 (dua puluh dua) tahun, yang diperhitungkan dengan harga sewa per tahun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selama 22 (delapan) tahun sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
23. Bahwa kerugian tersebut harus tetap diperhitungkan sampai tanah sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dan harus dibayar atas kewajiban Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, seketika putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
24. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut telah berulang kali dipindahtangankan, maka untuk menghindarkan terjadinya pemindahtanganan lebih lanjut, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, patut diletakkan penyitaan terhadap tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 495 dan 528);
25. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi isi putusan perkara ini, maka sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berkenaan dengan pemilikan tanah, lagi pula didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sepatutnya dijatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun diajukan banding, kasasi, maupun perlawanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat sah sebagai ahli waris I Nara dan Para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum I Nara yaitu: Pipil Nomor 271, Kelas V, Persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) dan Pipil Nomor 271, Kelas III, Persil Nomor 259a, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi). (tanah sengketa) yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
 5. Menyatakan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800m², atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;
 3. Akta Jual Beli:
 - Akta Jual Beli Kecamatan Abang, Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;
 - Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28-1-1995;
 - Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 11/ABG/1995 tanggal 5-5-1995;
 4. SK.Nomor 24/HM/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atas nama I Made Patra;
- Semuanya berikut seluruh dokumen kelengkapannya, adalah merupakan

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang cacat hukum, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk, berdasarkan putusan perkara ini, mencabut dan membatalkan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk, berdasarkan putusan perkara ini, mencabut dan membatalkan:

1. Akta Jual Beli Kecamatan Abang, Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;
2. Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28-1-1995;
3. Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 11/ABG/1995 tanggal 5-5-1995;
4. SK.Nomor 24/HM/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atas nama I Made Patra;

Semuanya berikut seluruh dokumen yang berkaitan dengan ketiga Akta Jual Beli dan SK tersebut;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk, berdasarkan putusan perkara ini, menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa atas nama Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan bebas dari segala bentuk tanggungan dan kewajiban pihak ketiga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahun, diperhitungkan sejak tahun 1992 sampai diajukannya gugatan ini tahun 2014 (22 tahun), dengan total seluruhnya sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Dan ganti rugi tersebut harus terus diperhitungkan setiap tahun sebesar Rp6.000.000,00.

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) sampai Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Para Penggugat;

11. Menyatakan secara hukum, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amlapura terhadap tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 495 dan 528);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun diajukan banding, kasasi maupun perlawanan;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara ini, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atau: apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi/Keberatan Terhadap Surat Kuasa Khusus Para Penggugat;

1. Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 adalah tidak sah, karena dalam surat kuasa Para Penggugat tidak menyebutkan/mencantumkan subyek hukum atau Para Pihak yang diajak berperkara hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1959. Bahwa berdasarkan SEMA RI tersebut, disebutkan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 Rbg yaitu harus memenuhi beberapa hal yaitu: Pertama menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, Kedua menyebutkan kompetensi relatif, *ketiga* menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan keempat menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan: pertama surat kuasa khusus tersebut cacat secara formil. Kedua, karena surat kuasa khusus cacat formil maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani penerima kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan yang dilakukan Penerima Kuasa tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Bahwa dicermati surat kuasa khusus Para Penggugat sangat jelas tidak memenuhi

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ketiga dari SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 tersebut di atas tidak mencantumkan/menyebutkan identitas Para Pihak/Tergugat ataupun Pihak Turut Tergugat atau tidak tercantum subyek hukum, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), akibat dari surat kuasa Para Penggugat tidak sah;

2. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sangat jelas dan tegas menyatakan perihal perihal karena masalah syarat surat kuasa khusus yang tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan SEMA RI sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983: yang mempertimbangkan, kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 Rbg) dan SEMA Nomor 01/1971 (23 Januari 1971) oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah.

Begitu Juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/10 K/Pdt/1983: Menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sama halnya dengan Putusan MA Nomor 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan: surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi Surat Kuasa Khusus yang disyaratkan Undang-undang, oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 adalah tidak sah berdasarkan hukum, karena Surat Kuasa Khusus tersebut berbentuk akta di bawah tangan yang dibubuhi cap jempol oleh beberapa pemberi kuasa yaitu Penggugat I (I Nengah Kotag), Penggugat V (Ni Luh Mengkeg) dan Penggugat VI (NI Luh Sara) tanpa dilegalisir dan dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 286 RBg dan Pasal 1874 KUHPerdara. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir serta didaftar menurut Ordonansi St.1916 Nomor 46. Putusan itu mempertimbangkan surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri sesuai

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompetensi relatif, maupun berbentuk akta di bawah tangan dengan cap jempol, asal dilegalisir serta didaftarkan menurut Ordonansi St. 1916 Nomor 46. Dalam perkara a quo surat kuasa khusus tersebut hanyalah di daftarkan saja tanpa dilegalisir, dengan demikian surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perkara ini adalah tidak sah, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Eksepsi/keberatan terhadap gugatan para penggugat yang Telah memasuki yuridiksi pengadilan tata usaha negara;

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan kalau Tergugat VI dan Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi dalam amar Petitum gugatan Para Penggugat pada point angka 6 (enam) pernyataan; Memerintahkan.....Mencabut Dan Membatalkan.... Sertifikat.....". Bahwa gugatan Para Penggugat yang ingin mencabut atau membatalkan sebuah Keputusan Tata Negara, dalam hal ini keputusan Badan Pertanahan Nasional yang berupa sertifikat dan dokumen lainnya, maka bukan wilayah yuridiksi dari pada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam hal membatalkan atau mencabut suatu keputusan Tata Usaha Negara. Pencabutan atau pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila maksud gugatan Para Penggugat yang ingin mencabut, membatalkan atau menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili perkara ini karena sudah memasuki kompetensi absolut dan sudah sepatutnya gugatan semacam ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi/keberatan gugatan para penggugat sudah daluwarsa;

5. Gugatan Para Penggugat Sudah Daluwarsa. Bahwa gugatan Para Penggugat terkait dengan: Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang dahulu atas nama I Made Patra (Tergugat VI) dan telah beralih hak, yang saat ini sudah atas nama Junaedy (Tergugat VII) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Desa Datah, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² yang dahulu atas nama I Made Patra (Tergugat VI) dan telah beralih hak, yang saat ini juga sudah atas nama Junaedy (Tergugat VII). Adalah gugatan yang sudah daluarsa, karena: Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra (Tergugat VI) yang saat ini sudah atas nama Junaedy (Tergugat VII) telah terbit pada tanggal 11 Januari 1993. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Desa Datah, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) atas nama I Made Patra (Tergugat VI) yang saat ini juga sudah atas nama Junaedy (Tergugat VII) telah terbit pada tanggal 10 April 1995;

Sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 12 Februari 2014. Sehingga, selama 22 (dua puluh dua) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan secara sah Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kantor BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, pada hal seluruh Para Penggugat mengetahui obyek sengketa telah dikuasai dan atas nama orang lain. Padahal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut Para Penggugat telah mengetahui bahwa tanah/obyek sengketa dalam Penguasaan Tergugat VI dan dilanjutkan dikuasai oleh Tergugat VII sampai sekarang, akan Tetapi Para Penggugat tidak mengajukan keberatan maka Para Penggugat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah tersebut;

Dengan demikian hak untuk mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut sudah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*). Dasar hukum yang melandasi gugurnya hak untuk menuntut tersebut adalah: ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 yang menyatakan: "apabila atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan";

Hal ini juga diatur dalam Putusan MA. tanggal 19 April 1972 Nomor 26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, dan sebagaimana pula diungkapkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya



Hukum acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1981 Hal. 78 menjelaskan bahwa "Menduduki tanah selama 20 Tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah kadaluarsa. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi/Keberatan Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formalitas;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menyebutkan alamat Tergugat VI, dimana dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan alamat Tergugat VI adalah di Ds/Br Tegalanglengan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Padahal sesuai dengan fakta yang ada saat ini Tergugat VI berkedudukan hukum (domisili) di Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat jelas adanya ketidaktelitian dan ketidak cermatan Para Penggugat untuk menyebutkan alamat Tergugat VI. Sehingga dengan ketidak cermatan Para Penggugat tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur, tidak jelas, dan rancu;

7. Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Gugatan Para Penggugat Salah Alamat/Subyek Gugatan Salah);

Bahwa selain gugatan Para Penggugat salah dan keliru dalam menyebutkan alamat Tergugat VI, Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan subyek yang memiliki hubungan hukum dalam kaitannya dengan sengketa yang Para Penggugat ajukan, dimana gugatan Para Penggugat jelas-jelas telah salah alamat/subyek gugatan Para Penggugat salah. Dalam gugatannya Para Penggugat telah menggugat Kantor Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sebagai Turut Tergugat I. Padahal yang seharusnya digugat adalah Orang sebagai Camat selaku PPAT pada saat itu, Wilayah Kecamatan Abang Bukan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Dengan adanya ketidak telitian dan ketidak cermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatannya maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur, tidak jelas, dan rancu. Selain itu, gugatan Penggugat tersebut juga telah melanggar syarat-syarat formalitas gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 8 RV, dimana Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Pihak yang digugat harus jelas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan Cacat Secara Formalitas;

8. Para Penggugat Dalam Gugatannya Tidak Menyebutkan Identitas Para Penggugat Dengan Jelas Dan Lengkap;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya seharusnya menguraikan dengan jelas dan tegas terkait dengan identitas Para Penggugat ataupun identitas Para Tergugat. Identitas Para Penggugat ataupun identitas Para Tergugat yang harus diuraikan dalam gugatannya menyangkut:

- a) Nama Lengkap;
- b) Umur/tempat dan tanggal lahir;
- c) Pekerjaan;
- d) Alamat atau domisili;

Akan tetapi, dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas terkait dengan identitas Para Penggugat seperti: umur/tempat dan tanggal lahir Para Penggugat ataupun Para Tergugat. Padahal identitas: umur/tempat dan tanggal lahir tersebut sangat penting karena berkaitannya dengan penilaian kecakapan tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat. Sebab berdasarkan Umur/tempat dan tanggal lahir tersebut akan dapat dilihat cakap atau tidaknya seseorang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini sebagai pihak Penggugat atau Tergugat. Dengan tidak diuraikannya umur/tempat dan tanggal lahir Para Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas Para Penggugat memiliki itikad tidak baik dan berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya terkait cakap atau tidaknya Para Penggugat. Selain itu, dengan tidak disebutkannya umur/tempat dan tanggal lahir Para Penggugat maka *surat kuasa Para Penggugat tersebut menjadi tidak sah karena identitas Para Penggugat tidak lengkap*. Dan Para Penggugat dalam menyusun gugatan tidak memenuhi syarat substansil gugatan sesuai dengan ketentuan dalam (hukum acara Pasal 8 Rv), dimana gugatan harus terdiri dari:

Identitas Para Pihak, Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitum;

- Eksepsi/Keberatan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

9. Dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna. hal ini dapat diperhatikan pada: Bahwa gugatan Para Penggugat *angka 1* sangat kabur dan tidak jelas, dimana “....dalam Poin 1.1 ke 1 Para Penggugat menyebutkan bahwa I Gede Urip menikah dengan Ni Luh Bunter dan memiliki 2 orang anak perempuan yaitu Ni Luh Sara (kawin keluar) dan Ni Luh Mengkeg (kawin Keluar) sedangkan pada Poin 2.1 I Nengah Siman

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Ni Luh Mengkeg dan Ni Luh Sara...". Sehingga berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan: Apakah Ni Luh Sara Dan Ni Luh Mengkeg Yang Merupakan Anak I Gede Urip Dan Ni Luh Bunter Berbeda Dengan Ni Luh Mengkeg Dan Ni Luh Sara Yang Merupakan Istri I Nengah Siman.....? Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas adanya ketidak telitian dan ketidak cermatan Para Penggugat dalam menguraikan gugatannya, sehingga gugatan kabur dan multitafsir. Sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

10. Batas-Batas Tanah/Obyek Sengketa Kabur Dan Tidak Jelas: Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak dirinci dengan baik dan benar sehingga menyulitkan bagi Tergugat VI atau siapa saja untuk memahami gugatan Penggugat. Hal ini dapat diperhatikan pada:

Posita angka 2 Para Penggugat menyebutkan: "... 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, diuraikan dalam:

- Pipil Nomor 271, Kelas V, Persil Nomor 350, Luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi);
- Pipil Nomor 271, Kelas III, Persil Nomor 259 a, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi);

Namun, Para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas batas-batas tanah/obyek sengketa tersebut secara lengkap.

Padahal demi lengkapnya suatu gugatan batas-batas tanah harusnya dicantumkan dengan jelas. Sehingga dengan sendirinya gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuri Libelli*);

Dengan demikian gugatan Penggugat yang sangat kabur dan tidak jelas mengenai batas-batas tanahnya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979. Reg. Nomor 1149 K/Sip/1979; menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", Cetakan Ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal.173, Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*Obscuurlibel*), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus ditolak dan



atau setidaknya gugatan. Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan klikk verklaard*);

11. Tidak Jelas Kualifikasi Dalam Gugatan Para Penggugat;

Dalam perkara ini selain gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat lainnya sehingga menyebabkan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amlapura. Bahwa Tergugat VI melihat baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hanya menerangkan bahwa I Nyoman Salin (alm) yang merupakan ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak menjual tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 259a, Kelas III, seluas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) kepada Tergugat VI. Padahal dalam perkara ini Tergugat VI tidak pernah membeli tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 259a, Kelas III, seluas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) dari I Nyoman Salin (alm). Padahal demi lengkapnya dan jelasnya suatu gugatan Para Penggugat dalam gugatannya seharusnya menyebutkan secara jelas mengenai kualifikasi perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV atau Tergugat lainnya agar supaya Para Penggugat memiliki dasar yang kuat pula untuk menuntut Para Tergugat;

Yang menjadi pertanyaan adalah perbuatan melawan hukum mana yang Para Penggugat maksudkan:

- Apa perbuatan melawan hukum dalam proses jual-beli antara Penggugat I dengan Tergugat VI?
- Perbuatan Melawan Hukum dalam proses jual-beli antara Tergugat VI kepada Tergugat VII?
- Ataupun Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pensertifikatan tanah negara seluas 9800 m²?

"Kualifikasi adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari gugatan, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), wanprestasi, gugatan waris dan lain-lain". Hal tersebut dapat dilihat dalam buku Darwan Prinst, SH yang berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal. 37. Dan Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan kualifikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI maka berdasarkan Pasal 8 RV, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat substantil gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima;



Bahwa setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan baik terhadap surat kuasa Khusus Para Penggugat serta gugatan Para Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan; Hukum acara (HIR/Rbg dan KUHPerdara, Rv), Undang-Undang, tidak sesuai dengan SEMA RI, dan beberapa Yurisprudensi serta hukum lainnya dan begitupula dasar-dasar gugatan Para Penggugat, tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*) dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Jawaban Tergugat VI dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami gugatan balik (Rekonvensi) ini maka untuk subyeknya selanjutnya akan disebut:
Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat VI Konvensi) dan Tergugat I Rekonvensi (dahulu: Penggugat I Konvensi), Tergugat II Rekonvensi (dahulu: Penggugat II Konvensi), Tergugat III Rekonvensi (dahulu: Penggugat III Konvensi), Tergugat IV Rekonvensi (dahulu: Tergugat IV Konvensi), Tergugat V Rekonvensi (dahulu: Penggugat V Konvensi), Tergugat VI Rekonvensi (dahulu: Penggugat VI Konvensi), Tergugat VII Rekonvensi (dahulu: Penggugat VII Konvensi), Tergugat VIII Rekonvensi (dahulu: Penggugat VII Konvensi);
3. Bahwa pada awalnya Tergugat I Rekonvensi mengatakan akan menjual tanah Pipil Nomor 271, Kelas III, Persil 259a, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Datar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Setelah Penggugat Rekonvensi melihat kelokasi dan merasa cocok Penggugat Rekonvensi bermaksud membeli tanah tersebut tersebut. Baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat I Rekonvensi sepakat untuk melakukan jual beli terhadap obyek sengketa, untuk selanjutnya kesepakatan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tertanggal 24 Februari 1992 dihadapan Drs. I Nyoman Giri selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Abang, dimana Tergugat I Rekonvensi bertindak sebagai Pihak Penjual dan Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai Pembeli, proses jual beli tersebut di ketahui oleh Tergugat Rekonvensi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi memerlukan uang untuk kehidupan pribadi selanjutnya obyek sengketa Penggugat Rekonvensi jual kepada Junaedy (Tergugat VII) dalam Konvensi) yaitu: Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Desa Datah, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, tanggal 28 Oktober 1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra (Tergugat VI) telah dijual kepada Junaedy (Tergugat VII dalam Konvensi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995, tanggal 28 Januari 1995;
5. Bahwa setelah jual-beli obyek sengketa terjadi selama 22 (dua puluh dua) tahun antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi yang telah diketahui oleh Tergugat Rekonvensi lainnya, dalam perkembangannya tiba-tiba Tergugat I Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat (Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992 yang diduga dipalsukan cap cempolnya) sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/64/V/2012/BALI/RES KRASEM, tertanggal 10 Mei 2012;
6. Bahwa atas laporan tersebut Penyidik Kepolisian Resor Karangasem telah melakukan penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan, Nomor Sp.sidik/91/XI/2012/Reskrim, tanggal 30 November 2012. Akibat adanya laporan tersebut Penggugat Rekonvensi telah diperiksa bolak-balik dikantor Polisi Resor Karangasem, dan karena Penggugat Rekonvensi tidak paham tentang hukum, maka Penggugat Rekonvensi harus meminta jasa hukum advokat, akibat laporan Tergugat I Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi, telah rugi waktu, tenaga, dan pikiran, biaya, dan nama baik Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisi tersebut, akhirnya penyidik Kepolisian Resor Karangasem, kemudian menghetikan penyidikan perkara tersebut karena tidak cukup bukti, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/24.a/IV/2013/Reskrim, tertanggal 18 April 2013, dimana isinya adalah hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti, sehingga penyidikan dihentikan demi hukum;
8. Bahwa dengan adanya laporan tersebut telah terbukti bahwa jual-beli obyek sengketa sudah pernah di laporkan dikepolisian dan akhirnya laopran Polisi tersebut tidak terbukti, dan proses jual-beli kembali diperkarakan dengan cara diajukannya gugatan ini oleh Para Tergugat Rekonvensi telah membuktikan

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Tergugat Rekonvensi ingin mengingkari Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tertanggal 24 Februari 1992 antara Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi yang dibuat dihadapan Drs. I Nyoman Giri selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Abang;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang telah melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian resor Karangasem tanpa dasar yang jelas dan sah yang merupakan laporan palsu adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yaitu Penggugat Rekonvensi mencari jasa hukum advokat dan mengurus perkara ini menghabiskan dana yang banyak, maka patut dan adil apabila Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi biaya jasa hukum Advokat dan selama pengurusan masalah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil yaitu adalah pengganti kerugian: bathin, waktu, pemikiran, nama baik/reputasi, untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat Rekonvensi yang kalau dinilai dengan sejumlah uang adalah: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

11. Bahwa patut dan adil apabila Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil/immateriil yaitu sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara Tanggung renteng bersama Tergugat Rekonvensi lainnya;

12. Bahwa agar Tergugat I Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat I Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I Rekonvensi

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum berupa banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

14. Bahwa begitu pula patut dan adil Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonversi lainnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tertanggal 24 Februari 1992 dihadapan Drs. I Nyoman Giri selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Abang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi;
 3. Menyatakan sah dan serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995, tanggal 28 Januari 1995;
 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995, tanggal 5 Mei 1995;
 5. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I Rekonvensi secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
 6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan Tergugat Rekonvensi lainnya;
 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum berupa banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Eksepsi ini disebut juga *exception declinatoire* atau *incompetency*, dimana pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, karena masuk dan menjadi ranah pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya. Dasar hukumnya pemberlakuannya mengacu pada: amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004; Sengketa atau perkara yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Pengadilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata umum, sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada sengketa Tata Usaha Negara, demikian seterusnya untuk lingkungan pengadilan lain yang memiliki kewenangan secara tersendiri dan spesifik;

Bertitik tolak pada uraian di atas dan menyimak posita angka 20 dan 21 Jo Petitum angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya menerangkan:

"Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994 luas 9.800 m² atas nama I Made Patra (Tergugat VI) yang telah di balik nama menjadi atas nama Junaedy (Tergugat VII) merupakan produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; oleh karenanya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karangasem untuk mencabut dan membatalkan sertifikat- sertifikat tanah tersebut termasuk Surat Keputusan (SK) Nomor 24/HM/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995 dst...";

Serta Memperhatikan Hasil Rapat Kamar Candra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2012 di Karawaci Tangerang, yang telah merumuskan suatu kesimpulan:

"Bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN kriterianya adalah:

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) adalah tentang

Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan KTUN;

- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan keabsahan penerbitan KTUN;

maka merupakan sengketa TUN.”,

Karena itu, Tergugat VII berpendapat bahwa dalam perkara aquo terkandung Sengketa Tata Usaha Negara, Petitum yang meminta supaya SHM-SHM atas obyek sengketa termasuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karangasem sebagaimana dimaksud di atas, dinyatakan Tidak Sah dan karenanya harus Dicabut/Dibatalkan merupakan sengketa dalam lapangan Hukum Tata Usaha Negara (bukan Peradilan Umum) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pengajuan gugatan dalam perkara aquo melanggar batas kompetensi absolute yang digariskan undang-undang, karena itu menjadi tidak tepat dan keliru jika petitum tersebut diajukan di Pengadilan Umum;

2. Eksepsi Daluarsa (*Exceptio Temporis*);

Bahwa daluarsa merupakan ukuran untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Berkaitan dengan keberadaan sertifikat hak milik atas tanah (obyek sengketa) yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat III (BPN Kab. Karangasem). Sejak tahun 1995 sampai dengan 2014 (sebelum gugatan dalam perkara aquo diajukan) kurang lebih sudah selama 19 (Sembilan belas) tahun, Tergugat VII tidak pernah digugat di muka persidangan berkaitan dengan bidang-bidang tanah tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria, pada pokoknya ditentukan bahwa tenggang waktu maksimum pengajuan keberatan atas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalah selama 5 (lima) tahun, Jika Tenggang Waktu Tersebut Terlampaui (Daluarsa) Maka Pihak Yang Merasa Mempunyai Hak Atas Tanah; Tidak Dapat Lagi Menuntut;

Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan



Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

3. *Exceptio Obscur Libel* Eksepsi Formulasi gugatan kabur/gelap (*onduidelijk*);

A. Penggugat telah mencampur-adukan antara gugatan voluntair dan gugatan kontentiosa;

Dalam perkara *a quo*, formulasi gugatan sebagaimana diajukan Para Penggugat tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*). Ketidak-jelasan gugatan Penggugat, dapat dengan mudah dilihat dari bagaimana Penggugat menyusun posita yang tidak sinergi dengan petitumnya;

Dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*); Para Penggugat mengklaim bahwa diri-nya adalah orang/*persoon* yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa, sedemikian hingga sepintas lalu, orang akan berpikir bahwa materi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa hak atas tanah, namun disisi yang lain; dalam petitum gugatan angka 2; Para Penggugat justru meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum I Nara yang berhak mewarisi tanah sengketa. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa: Penggugat telah mencampur-adukan antara gugatan voluntair dan gugatan kontentiosa;

Jika Penggugat mengajukan permintaan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum I Nara, maka permintaan tersebut seyogyanya diajukan dalam permohonan (tersendiri) yang sering disebut juga sebagai gugatan voluntair lazim disebut permohonan; pertimbangannya karena: permasalahan berkenaan dengan penetapan waris/ ahli waris merupakan permasalahan yang semata-mata bersifat kepentingan sepihak, tidak memuat sengketa karena hanya berkaitan dengan kepentingan diantara hubungan kekeluargaan dan tidak bersifat *ex-parte* (melibatkan orang lain). Berdasarkan hal tersebut di atas, materi gugatan Penggugat, nyata-nya nyata mencampur adukan gugatan valuntair dan kontentiosa;

Berangkat dari uraian dalil Penggugat yang menyebutkan/mengklaim bahwa: dirinya adalah ahli waris dari I Nara sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu), maka terhadap dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu Penetapan Pengadilan, maksudnya untuk menegakkan hak-hak keperdataan Para Penggugat; -- Tanpa Penetapan Pengadilan tersebut, ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, Penggugat belum memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk mengajukan gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 239.K/Sip/1973 “Gugatan yang tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatig*), harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Hal ini juga memberi konklusi pendapat tentang timbulnya *Exceptio Dilatoria* (*Dilatoria Exceptie*) dimana dalam perkara *aquo*: gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Hal ini berhubungan atau bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dimana dalam Putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa: Gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan atau yang lainnya); Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan; Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*); Mohon simak Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH., Hal. 449; - Sejalan dan melanjutkan uraian di atas, mengingat Masyarakat Bali menganut system ke-Bapa-an (*Vaderrechtelijk*). Sistem ke-Bapa-an di Bali nyata tampak dimana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/ cucu juga tertumpah pada keluarga Bapak-nya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai; Hukum Adat Bali dengan aneka Masalahnya, I Ketut Artadi, SH, SU, Pustaka Balipost, 2009, Hal. 8, sebagaimana dapat dilihat pula dalam Ter-Haar, 1960, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya, Paramita, H.18, juga VE Korn, 1978, Hukum Kekeluargaan di Bali (terjemahan I Gde Wayan Pangkat), Biro Dokumentasi & Publikasi FH Unud, H.21; Dengan dianutnya system ke-Bapa-an, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/ keturunan keluarga itu. Dalam pengertian ini, anak laki-laki demikian juga disebut anak sentana. Sebutan/Istilah ini berasal dari kata “Santana” yang

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



berarti pelanjut keturunan;

VE Korn, 1932, Hukum Adat Kekeluargaan di Bali, terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi & Publikasi FH. Unud, H.29-30, mengutip "sentana" (anak laki-laki) ialah berasal dari kata Santana yang berarti anak keturunan;

Bertolak dari uraian di atas; Untuk dapat menempatkan hukum didalam struktur sosial, kita harus lebih dahulu melihat kepada masyarakat dan kebudayaannya sebagai suatu keseluruhan. (E.Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man*, Cambridge, Massachusetts 1954:5), karena itu dalam menanggapi permintaan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum I Nara, dalam jawaban ini Tergugat VII menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian pengertian ahli waris selalu dikaitkan dengan hubungan darah. Akibatnya janda bukan menjadi ahli waris karena tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya;

Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung: tgl. 3-12-1958 Nomor 200 K/Sip/1958;

Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Sip/1967 tanggal 18 Mei 1968: Gugatan untuk menuntut harta peninggalan pewaris tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat bukan ahli waris dari pewaris tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menurut hukum adat waris di Bali (*erfrechtpaswara*) yang masih berlaku, dijadikan sebagai pedoman bahwa yang berhak menerima warisan ialah keluarga keturunan sedarah sampai derajat kedelapan dari orang yang meninggal dunia (bandingkan dengan Dr. V.E, Korn, *Het Adat Recht Van Bali*, Tweede Herzienedruk halaman 536); Yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Februari 1971 Nomor 138/PDT/1970/Pdt yang terdapat dalam Buku Pembinaan Hukum/ Yurisprudensi di Bali tahun 1965-1974 Hukum Perdata Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, halaman 56 Nomor 7 yang dapat dijadikan pedoman yang menyatakan: bahwa yang masih berhak menerima warisan adalah hanya keluarga laki-laki sampai derajat kedelapan saja dari orang yang meninggal dunia;



3. Oleh karena sengketa *aquo* bukan sengketa tentang harta bersama (gono gini) atau harta terperkara bukan harta bersama dalam perkawinan (*echtvereniging*) maka tidak sepatutnya memasukan/ menetapkan Ni Luh Mengkeg (Penggugat V) dan Ni Luh Sara (Penggugat VI) sebagai ahli waris; sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3293 K/Pdt/1986;

Berdasarkan pertimbangan di atas, janda tidak berkedudukan sebagai ahli waris, karena itu: Tidak Tepat Dan Berdasar menetapkan Ni Luh Mengkeg (Penggugat V) dan Ni Luh Sara (Penggugat VI) sebagai ahli waris, menurut Hukum Adat Bali;

B. Formulasi Gugatan Kabur Berkenaan Dengan Batas-Batas Obyek Sengketa;

Selain permasalahan di atas, kekaburan gugatan juga terlihat/ nampak dari bagaimana Penggugat menyusun gugatannya yang samasekali tidak menyebutkan/menjelaskan batas-batas obyek sengketa secara pasti;

Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975, surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

C. Formulasi Gugatan Kabur Berkenaan Dengan Materi Gugatan;

Menunjuk pada Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 di Tangerang, yang diikuti oleh Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, pada point IX antara lain diterangkan bahwa:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas obyek jual beli tanah. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.";

Pendapat Hakim-Hakim Agung sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan pada *teori abstraksi dalam hukum benda*, yang menguraikan ajaran soal-soal pemisahan antara "*levering*" (*penyerahan sebagai pemilik*) dan "*rechtstitel*" (*alas hak*) yang menegaskan:

"bahwa ada pemisahan antara *levering* dengan *rechtstitel*. Jadi kalau sekiranya ada suatu penyerahan, dimana yang melakukan penyerahan tidak memiliki titel, penyerahan tersebut tetap sah. Pemilik asal tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga, yang membeli dengan itikad



baik. Tuntutan pemilik asal adalah tuntutan pribadi terhadap orang yang mengalihkan hak kepada pihak ketiga tadi tanpa hak.”;

Bertitik tolak dari uraian di atas, formulasi gugatan yang tepat dalam perkara *aquo* adalah tuntutan ganti rugi terhadap orang/ pribadi yang diklaim tidak memiliki hak untuk mengalihkan tanah, Bukan Tuntutan Untuk Mendapat Hak Kebendaan Dari Pihak Ketiga, dalam hal ini Tergugat VII;

Dengan demikian formulasi gugatan Penggugat tidak tepat karena menurut hukum; Para Penggugat tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga dalam hal ini Tergugat VII, sesuai dengan hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung RI dan Teori Abstraksi di atas, sekaligus menunjukkan pula bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;

Sebagaimana juga dapat dilihat dalam Yurisprudensi: *Putusan Mahkamah Agung*: tgl. 23-9-1975 Nomor 52 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa:

“Walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli waris) sedang Para Penggugat-asal masih dapat menggugat Tergugat-asal I dan II.”;

Oleh karena itu, petitum Para Penggugat angka 9 yang menerangkan:

“Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan bebas dari segala bentuk tanggungan dan kewajiban pihak ketiga”; sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Amp., tanggal 18 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sah sebagai ahli waris I Nara dan Para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum I Nara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 271, Kelas V, Persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi);
- Pipil Nomor 271, Kelas III, Persil Nomor 259a, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi);

yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
 5. Menyatakan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;
 - c. Akta Jual Beli:
 - Akta Jual Beli Kecamatan Abang, Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;
 - Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28-1-1995;
 - Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 11/ABG/1995 tanggal 5-5-1995;
 - d. SK.Nomor 24/HM/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atas nama I Made Patra;
- Semuanya berikut seluruh dokumen kelengkapannya, adalah merupakan produk yang cacat hukum, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk, berdasarkan putusan perkara ini, mencabut dan membatalkan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 495, Gambar Situasi Nomor 2087/1992, luas 13.150 m² (tiga belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 528, Gambar Situasi Nomor 1483/1994, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), atas nama I Made Patra yang sudah dibalik nama atas nama Junaedy;

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk, berdasarkan putusan perkara ini, mencabut dan membatalkan:
 - a. Akta Jual Beli di Kecamatan Abang Nomor 28/ABG/1992, tanggal 24 Februari 1992;
 - b. Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 2/ABG/1995, tanggal 28-1-1995;
 - c. Akta Jual Beli Notaris PPAT I Wayan Supartha, S.H., Nomor 11/ABG/1995 tanggal 5-5-1995;
 - d. SK Nomor 24/HM/BBN/P/KRS/1995, tanggal 23 Maret 1995, dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem atas nama I Made Patra; Semuanya berikut seluruh dokumen yang berkaitan dengan ketiga Akta Jual Beli dan SK tersebut;
 8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk, berdasarkan putusan perkara ini, menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa atas nama Para Penggugat;
 9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan bebas dari segala bentuk tanggungan dan kewajiban pihak ketiga;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun, diperhitungkan sejak tahun 1992 sampai diajukannya gugatan ini tahun 2014 (22 tahun), dengan total seluruhnya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amlapura terhadap tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 495 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 528);
 12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat VI Konvensi) untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dan Tergugat VII dan Para Turut Tergugat sebesar Rp4.852.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat VI, Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VII dan Turut Tergugat II/Pembanding I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 47/PDT/2015/PT DPS. tanggal 20 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat VII dan Pembanding III semula Turut Tergugat II;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Amp. tanggal 18 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Amp. tanggal 18 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amlapura terhadap tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 495/ Desa Datah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 528/ Desa Datah sesuai Berita Acara Sita Jaminan nomor: 09/BA.CB/Pdt.G/2014/PN.AP, tanggal 3 November 2014 tidak sah dan tidak berharga.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/ Pembanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tertanggal 24 Februari 1992 yang dibuat dihadapan Camat Abang Drs. I Nyoman Giri;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28 Januari 1995;
4. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995 tanggal 5 Mei 1995;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi /Para Terbanding secara bersama sama membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Amp., *juncto* Nomor 47/PDT/2015/PT DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat VI, VII, Turut Tergugat II/Pembanding I,II,III pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat VI, VII, Turut Tergugat II/Pembanding I,II,III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Kasasi telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2015, karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, mohon Permohonan Kasasi tersebut diterima.
2. Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 47/PDT/2015/PT DPS tanggal 20 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat VII dan Pembanding III semula Turut Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Amp, tanggal 18 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Amp tanggal 18 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amlapura terhadap tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 495/Desa Datah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 528/Desa Datah sesuai Berita Acara Sita jaminan Nomor 09/BA.CB/Pdt.G/2014/PN Ap, tanggal 3 November 2014 tidak sah dan tidak berharga;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/ Pembanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, tertanggal 24 Februari 1992 yang dibuat dihadapan Camat Abang Drs. I Nyoman Giri;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1992, tertanggal 28 Januari 1995;
4. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995, tanggal 5 Mei 1995;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3. Bahwa kami Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi merasa Keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT DPS tanggal 20 Mei 2015 dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Kasasi sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT DPS Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Sempurna (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);
- Pada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/ 2015/PT.DPS, halaman 9 yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan tingkat pertama, tanah sengketa I adalah bidang tanah kosong dan ternyata denah tanah sengketa I sesuai dengan gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denah tanah yang terdapat pada buku tanah hak milik Nomor 495/Desa Datah atas nama Junaedy (bukti P-22) dan bukti surat T.VI-17, T.VI-18 (Sertipikat Hak Milik/ buku tanah nomor 495 dan Sertipikat Hak Milik/buku tanah No, 528 an. I Made Patra, sedangkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat (tanah sengketa II) sudah berdiri banyak bangunan rumah dan sanggah/tempat sembahyang keluarga sehingga sulit untuk diperjual belikan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti bukti tersebut diatas maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I, I Nengah Kotag dan (bukannya I Salin sebagaimana dalil Penggugat) telah menjual tanah pipil Nomor 271, Klas III, persil Nomor 259a, luas 13.150 m² kepada Tergugat VI (I Made Patra) pada tanggal 24 Februari 1992, sehingga terbit sertipikat hak milik Nomor 495/Desa Datah atas nama I Made Patra;

Bahwa batas sebelah utara dari tanah yang dijual Penggugat I tersebut diatas tercantum tanah I Kembang dan tanah Negara;

Bahwa oleh I Made Patra, tanah Negara yang bersebelahan dengan tanah yang dibelinya tersebut kemudian dimohonkan menjadi tanah milik melalui proses permohonan dan mendapatkan ijin mulai dari pejabat Kecamatan sampai propinsi, sehingga terbit Buku Tanah Hak Milik Nomor 528 Desa Datah an.I Made Patra, dst

- Bahwa pertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT DPS,tanggal 20 Mei 2015 (halaman 9) tersebut diatas adalah Tidak Benar, tidak mencerminkan keadilan,dan mengoyak kepercayaan yang dibangun lembaga peradilan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT.DPS tanggal 20 Mei 2015 hanya mempertimbangkan dari aspek formilnya saja dan tidak mempertimbangkan aspek proses pensertipikatnnya yang syaratcacat hukum;

Dan Yang Benar adalah:

Berdasarkan hasil PS/Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 18 Juli 2014, yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat VI, Tergugat VII dan disaksikan oleh Kepala Desa Datah, diperoleh fakta:

1. Letak Obyek I (Pertama) ditunjukan oleh I Nengah Diana (Penggugat) adalah:Tanah Klasiran Desa Datah, Pipil Nomor 271, Persil Nomor 350, Klas V, Luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), atas nama I Nara, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Utara Kumbang, Rana;

Timur Sura/Junaedy, Kumbang/Junaedy;

Selatan Ngambyar/Junaedy;

Barat Siki/Junaedy, Nambing;

- Ahli waris I Nara tidak pernah memasang tanda batas/patok soalnya belum pernah disertipikatkan;
- Lokasi tanah dekat pantai/tempat penganyutan;
- Dan terbukti berdasarkan fakta dilapangan serta dikaitkan dengan bukti surat maupun saksi adalah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;
- Keadaan tanahnya masih kosong;
- Bentuk tanahnya;



Bersesuaian dengan foto Klasiran Desa Datah, yang terlampir dalam Kesimpulan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 09/Pdt.G/ 2014/PN.Amp;

Bersesuaian dengan bukti surat P-1, Surat Pernyataan I Nengah Kotag, tertanggal 25-8-1998 yang isinya adalah memang benar tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 350, Luas 2.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah tanah hak milik I Nara, yang diketahui dan dibenarkan oleh: Kepala Dusun/Lingkungan Kelodan(I Nengah Sudiarja), Kepala Desa Datah (I Gede Subrata) dan Camat Abang (Drs.I Nyoman Redita);

Bersesuaian dengan bukti surat P-2, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBBtahun 2013, Nomor 51.07.050.009.000-1143.7, didalam SPPT tercantum Prsl 00350, luas 32.700 m², atas nama I Nara, yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersesuai dengan bukti surat P-3, Peta/Denah Tanah I Naraya itu tanah Persil Nomor 259a, luas 13.150 m² dan tanah Persil Nomor 350, luas 32.700 m², yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem, tentang kebenaran fakta yang sebenarnya, bahwa letak tanah persil Nomor 259a Berbeda dengan letak tanah persil Nomor 350, yang dibenarkan oleh: Bendesa Adat Datah, Kepala Dinas Kelodan, Kepala Desa Datah dan Camat Abang;

Bersesuaian dengan bukti surat P-4, Surat Pernyataan Kelian Br, Dinas Kelodan (I Nengah Sudiarja), yang menyatakan kebenarannya bahwa tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 350, Klas V, luas 32.700 m² adalah hak milik I Nara, yang diketahui dan dibenarkan oleh: Bendesa Adat Datah, Kepala Desa Datah dan Camat Abang;

Bersesuaian dengan bukti surat P-7, Surat Keterangan Ahli Waris, terhadap tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 350, Klas V, Luas 32.700 m², yang dibuat Para Ahli waris I Nara, diketahui oleh: Kelian Banjar Dinas Kelodan, Bendesa Adat Datah, Kepala Desa/Perbekel Datah dan Camat Abang.

Bersesuaian dengan bukti surat P-8, Akta Pernyataan I Nengah Kotag, Nomor 4 tanggal 05 Juni 2014 (Notariil) dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara.SH, yang menyatakan bahwa I Nara memiliki tanah yang letaknya antara lain:

- di Banjar Kelodan (yang dimaksud adalah tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m²);
- di Kelampuak;
- di Jenukan;
- di aci;
- di Batu Belah. (yang dimaksud adalah tanah persil Nomor 259a, luas 13.150 m²);
- di Batuniti;

Bersesuaian dengan bukti surat P-12, Surat Pernyataan Bersama ahli waris I Nara (aslinya dilampirkan dalam kesimpulan), yang menyatakan memang benar tanah Persil Nomor 350, luas 32.700 m² adalah tanah hak milik I Nara dan tidak pernah menjual;

Bersesuaian dengan bukti surat P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, yaitu hasil print out dari kantor pajak Pratama-Gianyar, (pembayaran PBB Karangasem masih menjadi satu dengan Gianyar), bahwa PBB atas Persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus meter persegi) Nop.51.07.050.009.000.1143.7 atas nama I Nara dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 sudah dibayar lunas dan untuk tahun 2014 belum dibayar;

Bersesuaian pula dengan keterangan: Kepala Desa Datah (I Nyoman Suweta), yang menjelaskan ketika Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Juli 2014, di Kantor Kepala Desa Datah diantaranya:

- Saksi menerangkan banyak masalah di Desa Datah;
- Saksi tahu masalah I Nengah Kotag, karena pernah ngukur tanah ini (yang dimaksud persil 350, luas 32.700 m²) dengan Bendesa Adat Datah;
- Saksi selaku perbekel pernah kelokasi terkait dengan pengukuran tanah itu (yang dimaksud persil 350, luas 32.700 m²), dengan dibuktikan oleh Bendesa Adat Datah, yang menyatakan tanah itu milik I Nara;
- Saksi menerangkan yang tanda tangan Peta/Denah Tanah (P-3) atas nama I Nara adalah: Kelian Dusun, saksi sebagai Perbekel/ Kepala Desa Datah, dan Camat Abang;
- Saksi tahu bahwa I Nara mempunyai tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) dan tanah persil Nomor 259a, luas 13.150 m², lokasinya berbeda;
- Saksi menerangkan, bahwa saksi mendengar dan mengetahui dari masyarakat yang menjual tanah I Nara adalah I Nyoman Salin;
- Saksi menerangkan I Nyoman Salin tidak ada hubungan waris dengan I Nara;

Bersesuaian pula dengan Keterangan saksi I Ketut Suardika, didepan persidangan, diantaranya:

- Saksi tahu tanah waris itu yang menguasai tanah adalah I Nara, tapi digarap oleh ayah saksi yang bernama I Nyoman Sara, untuk persil 350;
- Saksi tahu yang menguasai tanah persil 259a adalah anak-anak I Nyoman Salin;
- Ayah saksi menanam kacang ditanah tersebut (persil 350) lalu hasilnya dibagikan dan diantar ke Kotag;
- Saksi tahu lokasi persil 350 dekat pantai/penganyutan, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi);
- Ayah saksi berhenti menggarap tahun 1990;

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu buyut saksi adalah bersaudara dengan I Nara;
 - Saksi sering kelokasi tanah persil 350;
 - Yang menguasai tanah persil 350 adalah ahli waris I Nara;
 - Batas-batas saksi tidak tahu semua, yang saksi tahu adalah disebelah selatan tanah I Ngambyar dan disebelah Timur tanah I Kumbang;
 - Saksi tahu tanah tersebut tidak pernah dijual, karena kalau ada yang menjual tanah harus ada sangkep dengan keluarga, tapi selama ini belum ada pembicaraan dalam keluarga kalau I Nengah Kotag menjual;
 - Sangkep keluarga diadakan 6 bulan sekali.
 - Setahu saksi tanah I Nara belum pernah dijual;
 - Saksi pernah melihat SPPT tanah persil Nomor 350 yang letaknya dekat pantai;
 - Saksi kalau liburan sering kelokasi;
 - Saksi terakhir kelokasi pada hari jumat (18-7-2014) ada sidang pemeriksaan Setempat;
 - Saksi hadir kelokasi pada saat PS, diberitahu I Nengah Kotag;
 - Saksi tahu tanah persil Nomor 350 dari SPPT, karena diperlihatkan oleh saudaranya dan nama yang tercantum adalah I Nara tahun 2010;
 - Saksi tahu warna SPPT kuning kemerah-merahan, dan ketika ditunjukkan didepan persidangan, saksi membenarkan;
 - Tanah persil Nomor 259 a, dikuasai anak-anak I Nyoman Salin, karena diberitahu sendiri oleh anak-anak I Nyoman Salin;
 - I Nyoman Salin tidak satu merajan dengan I Nengah Kotag;
 - Saksi pernah ditunjukkan Denah Tanah persil Nomor 259a, oleh I Nengah Diana (ahli waris I Nara), didapat dari Agraria;
 - Saksi tahu yang tanah luas 13.150 m², persil 259a, tahunya dari anak-anak I Nyoman salin;
 - Saksi tahu, diatas tanah persil Nomor 259a ada bangunan;
- Bersesuai pula dengan keterangan saksi I Gede Artana, didepan persidangandiantaranya:
- Saksi pernah menggarap tanah I Nengah Kotag selama 2 tahun;
 - Tanah I Nengah Kotag ditanami kacang dan koma (sejenis kacang);
 - Saksi menggarap setelah gunung agung meletus, persisnya tahun berapa saksi lupa;

Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menggarap tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi);
- Kalau sudah menghasilkan dibagi 3, pembagiannya untuk kotag 2 dan untuk saksi 1;
- Yang ngasih tahu bahwa itu tanah I Nara adalah ayah saksi.
- Ada ketentuan keluarga besar, kalau ada ahli waris yang menjual tanah harus dirembug dulu;
- Saksi tahu tanahnya luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) dari orang tua saksi.
- Saksi satu sanggah dengan I Nengah Kotag;
- Saksi selalu datang dalam rembug keluarga yang diadakan 6 bulan sekali;
- Saksi hadir pada saat PS, yang memberitahu I Nengah Kotag;
- Saksi tahu ada tanah lain disamping tanah yang luasnya 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), tapi saksi tidak tahu punya siapa saja tanah tersebut;
- Saksi kadang bertemu dengan I Ketut Suardika pada saat rembug keluarga;

Dan untuk selanjutnya bilamana penunjukan letak tanah oleh I Nengah Diana (Penggugat) ketika Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Juli 2014 dikaitkan dengan penunjukan letak tanah pula oleh Tergugat VI (I Made Patra) dan Tergugat VII (Junaedi) terbukti diperoleh Kesamaan, Menunjuk Letak Tanahnya yaitu:

I Nengah Diana/Penggugat telah menunjuk letak tanah (obyek I), yaitu Persil Nomor 350, luas 32.700m², atas nama I Nara dengan batas-batas:


Utara Kumbang, Rana;

Timur Sura/Junaedy, Kumbang/Junaedy;

Selatan Ngambyar/Junaedy;

Barat: Siki/Junaedy, Nambing;

Dengan bentuk tanah sbb:



Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Keterangan: tanah persil Nomor 350 luas 32.700 m² (gambar tanah yang masih asli belum diukur), sesuai dengan klasiran Desa Datah; Sedangkan Tergugat VI (I Made Patra) dan Tergugat VII (Junaedy), telah menunjuk pula letak tanah pada (obyek I):

1. letak tanah SHM Nomor 495, GS. Nomor 2087/1992, luas 13.150m²:
Dengan bentuk tanah yang digambar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 495 adalah sbb:



Keterangan: bentuk tanahnya sama,(persil Nomor 350, luas 32.700 m²), bentuk tanah yang sudah diukur;

2. letak tanah SHM Nomor 528, GS.Nomor 1483/1994, luas 9.800 m²:
Dengan bentuk tanah yang digambar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 528 adalah sbb:



Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa letak tanah di(obyek I) yang ditunjuk oleh I Nengah Diana /Penggugat dan bentuk tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) dalam klasiran Desa Datah adalah Sama Persis dengan letak tanah di(obyek I) yang ditunjuk oleh Tergugat VI dan Tergugat VII dan bentuk tanahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 495 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 528;

Dan bersesuaian dengan bukti surat P-22, P-23 dan T.VI-17, T.VI-18 serta T.7-1, T.7-8, berupa copy Sertipikat Hak Milik Nomor 495 dan 528 dan setelah Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Juli 2014, letak tanah yang ditunjuk oleh I Nengah Diana/Penggugat pada (obyek I) yaitu tanah Persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) Sama Persis dengan letak tanah yang ditunjuk oleh Tergugat VI dan Tergugat VII pada (obyek I) yaitu SHM Nomor 495 dan SHM Nomor 528;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT DPS pada halaman 9 Telah Salah Melakukan Penilaian secara nyata terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan mengindahkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 18 Juli 2014 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Amlapura;


Oleh karena mengutip pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 9 tersebut diatas:

- Bahwa batas sebelah utara dari tanah yang dijual Penggugat I tersebut diatas tercantum tanah I Kembang dan tanah Negara;
- Bahwa I Made Patra, tanah negara yang bersebelahan dengan tanah yang dibelinya kemudian dimohonkan menjadi tanah milik melalui proses permohonan dst;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi seperti tersebut diatas, sungguh tidak mencerminkan kesungguhan untuk memperbaiki citra peradilan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terlebih mempermainkan dan melukai pencari keadilan, oleh sebab dengan membaca, melihat, mencermati gambar denah tanah yang terdapat pada buku tanah hak milik Nomor 495/Desa Datah, batas disebelah utara yang benar adalah Kumbang, Rana dan bukan Kembang dan tanah negara seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas;

Gambar tanah SHM Nomor 495 sbb:

Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015



Terbukti disebelah utara Tidak Ada Tanah Negara;

Yang benar adalah I Made Patra (Tergugat VI) telah mengukur tanah seluas 13.150 m² diatas tanah lain I Nara (alm), yaitu persil Nomor 350 luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), sehingga setelah diukur I Made Patra (Tergugat VI) merasa masih ada tanah lebih dan menganggap tanah lebih itu tanah negara, kemudian diajukanlah permohonan ke BPN;

Padahal tanah lebih/tanah negaa yang dimohonkan I Made Patra (Tergugat VI) faktanya bukanlah tanah negara melainkan sisa tanah dari persil Nomor 350 luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) yang sebagian seluas 13.150 m² diukur oleh I Made Patra (Tergugat VI);

Lebih parahnya lagi BPN pada tahun 1994, belum bekerja dengan profesional, padahal dalam bukti surat P-13 sd P-21,(dari tahun 1994 sampai dengan 2015), Para Penggugat masih membayar Pajak PBB untuk tanah persil Nomor 350 luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi);

Sebelum gugatan dalam perkara ini diajukan kepersidangan, Para Penggugat telah mengajukan pensertipikatan atas tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² Ke BPN Karangasem dan betapa terkejutnya ternyata tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) tidak dapat disertipikatkan



karena ditanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 495/Desa Datah, luas 13.150 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 528/Desa Datah, luas 9.800 m²;

Kemudian Para Penggugat konsultasi kepada BPN, bagaimana bisa dan begitu gampangnya BPN menerbitkan Sertipikat Hak Milik, Tanpa Alas Hak Yang Sah Dan Benar;

Dan setelah konsultasi panjang dengan BPN, sarannya adalah diajukan gugatan pembatalan sertipikat yang sudah diterbitkan tersebut ke Pengadilan;

Pada akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan BPN Karangasem ditarik sebagai Turut Tergugat III, tapi karena sumber persoalannya adalah produk BPN yang salah, terbukti BPN tidak hadir sekalipun dipanggil dengan patut;

Didalam proses pensertipikatan tersebut diatas, sungguh syarat dengan konspirasi, ada perbuatan melawan hukum, bukan tanah negara dianggap tanah negara, tanah persil 259a diterbitkan di tanah persil 350, sehingga menjadi kacau balau;

Didalam upaya banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas memberikan pertimbangan yang salah dengan cara membangun asumsi-asumsi yang salah pula, sebagaimana sudah Para Penggugat uraikan dan jelaskan tersebut diatas, tanpa mengedepankan bukti-bukti kebenaran dan mengindahkan hasil pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Juli 2014;

Sehingga berakibat amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas menjadi Salah dan Harus Dibatalkan;

Kami yakin dan percaya, masih banyak hakim-hakim yang Cerdas, Jujur, mengedepankan kebenaran dan berintegritas, meluruskan yang benar adalah benar, sehingga tidak melukai pencari keadilan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini;

Dan karenanya, dari uraian dan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa memang benar dan terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 495 tersebut diatas, yang mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 terhadap tanah persil Nomor 259a, Klas III, luas 13.150 m² ternyata Diterbitkan diatas tanah Persil Nomor



350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), atas nama I Nara, dengan SPPT Nomor 51.07.050.009.000-1143.7 atas nama I Nara. (salah letak obyek);

2. Bahwa memang benar dan terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 528 tersebut diatas, yang mendasarkan Pada SK Nomor 24/HM/BPN/P/Krs/1995 (diajukan permohonan oleh Tergugat VI/Pembanding I/Termohon Kasasi I yang menganggap tanah negara) luas 9.800 m², ternyata Diterbitkan pula diatas tanah Persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi), atas nama I Nara, dengan SPPT Nomor 51.07.050.009.000-1143.7 atas nama I Nara dan Bukan Tanah Negara seperti yang didalilkan oleh Tergugat VI (tanpa alas hak yang sah);
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri, terbukti proses pensertipikatan sehingga terbit SHM Nomor 495 atas nama Tergugat VI (I Made Patra) dan terbit SHM Nomor 528 atas nama Tergugat VI (I Made Patra) adalah Telah Salah Letak Obyek dan Tanpa Alas Hak Yang Sah;
4. Bahwa klausul proses pensertipikatan SHM Nomor 495 atas nama Tergugat VI (I Made Patra) dan SHM Nomor 528 atas nama Tergugat VI (I Made Patra) tersebut diatas telah salah letak obyek dan tanpa alas hak yang sah, maka terbitnya SHM Nomor 495 dan SHM Nomor 528, menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dengan demikian Jual Beli antara I Made Patra (Tergugat VI) dengan Junaedy (Tergugat VII), yang dilaksanakan di Notaris PPAT. I Wayan Suparta SH (Turut Tergugat II) dengan Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28 Januari 1995, yang mendasarkan pada SHM Nomor 495 yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan, maka Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28 Januari 1995, menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Sehingga terbitnya SHM Nomor 495 atas nama Junaedy (Tergugat VII) yang mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28 Januari 1995, yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terbitnya SHM Nomor 495 atas nama Junaedy (Tergugat VII) menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan Jual Beli antara I Made Patra (Tergugat VI) dengan Junaedy (Tergugat VII), yang dilaksanakan di Notaris PPAT, I Wayan Suparta SH (Turut Tergugat II) dengan Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995, yang berdasarkan pada SHM Nomor 528 yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995, menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Sehingga terbitnya SHM Nomor 528 atas nama Junaedy (Tergugat VII) yang berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995 yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terbitnya SHM Nomor 528 atas nama Junaedy (Tergugat VII) menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;

2. Letak Obyek II (Kedua) ditunjukan oleh I Nengah Diana (Penggugat) adalah: Tanah Klasiran Desa Datah, Pipil Nomor 271, Persil Nomor 259a, Klas III, Luas 13.150 m², atas nama I Nara dengan batas-batas:

Utara Mudu;

Timur Mudu;

Selatan Ngambyar, Mudu;

Barat Jalan (Jalan menuju Pura Batu Belah);

- Ahli waris I Nara tidak pernah memasang tanda batas/patok soalnya belum pernah disertipikatkan;


- Lokasi tanah jauh dari pantai dekat Pura Batu Belah;

Dan terbukti berdasarkan fakta dilapangan serta dikaitkan dengan bukti surat maupun saksi adalah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

- Keadaan tanahnya sudah berdiri beberapa bangunan rumah;

- Yang tinggal/menempati tanahnya adalah anak-anak I Nyoman Salin (alm);

Bentuk tanahnya



Bersesuaian dengan foto Klasiran Desa Datah, yang terlampir dalam Kesimpulan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 09/Pdt.G/ 2014/PN.Amp;

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersesuai dengan bukti surat P-3, Peta/Denah Tanah I Narayaitu tanah Persil Nomor 259a, luas 13.150 m² dan tanah Persil Nomor 350, luas 32.700 m², yang terletak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem, tentang kebenaran fakta yang sebenarnya bahwa letak tanah persil Nomor 259 a Berbeda dengan letak tanah persil Nomor 350, yang dibenarkan oleh: Bendesa Adat Datah, Kepala Dinas Kelodan, Kepala Desa Datah dan Camat Abang;

Bersesuaian dengan bukti surat P-10 (aslinya dilampirkan dalam kesimpulan), Surat Pernyataan I Nengah Kotag, tertanggal 25 November 2012, yang isinya adalah pada tahun 1992 tidak pernah menjual tanah persil 259a, luas 13.150 m², tidak pernah menerima uang hasil penjualan, tidak pernah datang ke Kantor Camat;

Pertanyaannya adalah pada tahun 1992, siapa yang datang ke Kantor Camat dan mengaku dirinya adalah I Nengah Kotag ??????????, semua menjadi urusan Tuhan dan biarlah Kuasa Tuhan Yang Akan Jalan; Bersesuaian dengan bukti surat P-9, Surat Ketetapan Nomor 5.Tap/05/IV/2013/Reskrim (Polres Karangasem) tanggal 18 April 2013: memutuskan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka I Nyoman Salin, telah meninggal dunia;

Bahwa dengan I Nengah Kotag berani melaporkan pidana kepada siapa saja yang menguasai tanah I Nara, membuktikan bahwa memang benar I Nengah Kotag, pada tahun 1992 tidak pernah menjual tanah persil Nomor 259a kepada siapapun, termasuk kepada I Made Patra (TergugatVII) dan berkeinginan mengungkapkan tentang banyak hal antara lain:

- Apa benar ada jual beli tanah persil Nomor 259 a, luas 13.150 m² kepada I Made Patra ?;
- Apa benar I Made Patra telah membayar kepada I Nengah Kotag ?;
- Atau I Made Patra membayar kepada I Nyoman Salin?;
- Apa maksudnya dibelakang kwitansi ada tulisan turut menerima I Nyoman Salin?;
- Dengan cara bagaimana mendapatkan cap Jempol I Nengah Kotag ?;
- Apakah untuk mendapatkan cap jempol I Nengah Kotag, I Nyoman Salin mendatangnya dan menyuruh cap jempol dengan alasan lain ? oleh karena pada tahun 1992 semua bisa saja terjadi, oleh sebab I Nengah Kotag tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, maka mudah dimanfaatkan oleh orang lain/sekelompok orang untuk berkonspirasi dengan cara-cara yang tidak benar, sungguh sangat menyedihkan !!!!;

Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dapat dipastikan cap jempol itu asli semua cap jempol I Nengah Kotag?;
- Kenapa yang tanda tangan dalam Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 di Kantor Camat Abang tidak melibatkan ahli waris yang lain yang masih hidup ?;
- Bukankah tanah yang dijual itu bukan tanah I Nengah Kotag tetapi tanah warisan dari I Nara alm?;
- dan masih banyak pertanyaan lain yang penuh misteri yang belum terungkap;

Dan kalau I Nyoman Salin masih hidup, semua itu akan bisa terjawab dan kebenaran yang sebenarnya akan terungkap.

Namun kita semua harus yakin dan percaya bahwa segala kejadian didunia ini adalah atas kehendakNYA;

Dan apabila Jual Beli tanah Pipil Nomor 271, Persil Nomor 259a, kelas III, luas 13.150 m², atas nama I Nara, dikaitkan dengan bukti surat P-5, Silsilah Keturunan I Nara, yang masih hidup adalah (Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi), yang diketahui dan dibenarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kelodan, Kepala Desa Datah dan Camat Abang. Dan dikaitkan pula dengan bukti surat P-6, Surat Kematian (keturunan I Nara) yang diketahui oleh Kepala Desa Datah; Maka serapi apapun kesalahan itu ditutupi, pasti hasilnya tidak ada yang sempurna, terbukti ahli waris lain yang masih hidup tidak dilibatkan dalam penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/ 1992 terhadap tanah persil Nomor 259a, luas 13.150 m² atas nama I Nara (alm), mengingat tanah yang dijual tersebut adalah tanah warisan I Nara (alm) dan bukan tanahnya I Nengah Kotag, sehingga Jual Beli tanah warisan I Nara (alm) yang tidak melibatkan ahli waris lain yang masih hidup dalam Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, adalah menyebabkan Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; dan ketidak sempurnaan lainnya adalah terbukti pula penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 495 yang mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 adalah salah letak obyek, sehingga menyebabkan Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum; Bersesuaian pula dengan bukti surat P-11, Surat Pernyataan Kelian Banjar Dinas Kelodan, yang isinya adalah memang benar I Nara

Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah klasiran Desa Datah, Persil 259a, luas 13.150 m² yang diketahui dan dibenarkan oleh Bendesa Adat Datah, Kepala Desa Datah Dan Camat Abang;

Bersesuaiin pula dengan keterangan: Kepala Desa Datah (I Nyoman Suweta), yang menjelaskan ketika Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Juli 2014, diKantor Kepala Desa Datah diantaranya:

- Saksi menerangkan banyak masalah di Desa Datah;
- Saksi menerangkan yang tanda tangan Peta/Denah(P-3) Tanah atas nama I Nara adalah: Kelian Dusun, saksi sebagai Perbekel/ Kepala Desa Datah, dan Camat Abang;
- Saksi tahu bahwa I Nara mempunyai tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m² (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi) dan tanah persil Nomor 259a, luas 13.150 m², lokasinya berbeda;
- Saksi menerangkan, bahwa saksi mendengar dan mengetahui dari masyarakat yang menjual tanah I Nara adalah I Nyoman Salin;
- Saksi menerangkan I Nyoman Salin tidak ada hubungan waris dengan I Nara;

Bersesuaian pula dengan Keterangan saksi I Ketut Suardika, didepan persidangan, diantaranya:

- Saksi tahu yang menguasai tanah persil 259a adalah anak-anak I Nyoman Salin;
- Saksi tahu buyut saksi adalah bersaudara dengan I Nara.
- Saksi tahu tanah tersebut tidak pernah dijual, karena kalau ada yang menjual tanah harus ada sangkep dengan keluarga, tapi selama ini belum ada pembicaraan dalam keluarga kalau I Nengah Kotag menjual;
- Sangkep keluarga diadakan 6 bulan sekali;
- Setahu saksi tanah I Nara belum pernah dijual;
- Saksi terakhir kelokasi pada hari jumat (18-7-2014) ada sidang pemeriksaan Setempat;
- Saksi hadir kelokasi pada saat PS, diberitahu I Nengah Kotag;
- Tanah persil Nomor 259 a, dikuasai anak-anak I Nyoman Salin, karena diberitahu sendiri oleh anak-anak I Nyoman Salin;
- I Nyoman Salin tidak satu merajan dengan I Nengah Kotag;
- Saksi pernah ditunjukkan Denah Tanah persil Nomor 259a, oleh I Nengah Diana (ahli waris I Nara), didapat dari Agraria;
- Saksi tahu yang tanah luas 13.150 m², persil 259a, tahunya dari anak-anak I Nyoman salin;

Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, diatas tanah persil Nomor 259a ada bangunan;

Dan karenanya, dari uraian dan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1.a. Terbukti Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 tanggal 24 Februari 1992, di Kantor PPAT Camat Abang, terhadap tanah Persil Nomor 259a, luas 13,150 m2 (tanah warisan I Nara (alm)), ternyata terbukti tidak melibatkan ahli waris I Nara (alm) yang lain, yang masih hidup, mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 tanggal 24 Februari 1992 menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena tanah yang dijual tersebut adalah tanah warisan I Nara (alm) dan bukan tanah I Nengah Kotag;
- b. Terbukti Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992 tanggal 24 Februari sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama I Made Patra (Tergugat VI) diatas tanah Persil Nomor 350, dengan SPPT Nomor 51.07.050.009.000-1143.7 atas nama I Nara (alm). Dan terbukti (salah letak obyek), sehingga menyebabkan Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama I Made Patra (Tergugat VI) tersebut diatas menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
- c. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama I Made Patra (Tergugat VI) tersebut dijual kepada Junaedy (Tergugat VII) yang mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995 tanggal 28 Januari 1995, maka menurut hukum Akta Jual Beli No,2/ABG/1995 tanggal 28 Januari 1995 menjadi cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum, karena mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama I Made Patra (VI) yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
- d. Demikian puladengan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 495 tersebut diatas, terbukti sudah dibalik nama atas nama Junedy (Tergugat VII), mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 2/ABG/1995 tersebut diatas yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Junaedy (Tergugat VII) adalah menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum pula;
- 2.a. Terbukti terbitnya SK Nomor 24/HM/BPN/P/Krs/1995 adalah mendasarkan pada permohonan Tergugat VI yang menganggap ada tanah lebih/tanah negara, luas 9.800 m2/

Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata tanah lebih/ tanah negara yang dimohonkan oleh I Made Patra (Tergugat VI) terbukti bukan tanah negara melainkan tanah hak milik I Nara (alm) yaitu tanah persil Nomor 350, luas 32.700 m², dengan SPPT Nomor 51.07.050.009. 000-1143.7 atas nama I Nara;

Dan oleh karena terbitnya SK Nomor 24/HM/BPN/P/Krs/ 1995 terhadap tanah yang dimohonkan, ternyata terbukti bukan tanah negara maka menurut hukum berakibat SK Nomor 24/HM/BPN/P/Krs/1995, menjadi tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

- b. Terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama I Made Patra (Tergugat VI), yang diterbitkan dengan mendasarkan SK Nomor 24/HM/BPN/P/Krs/1995 yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, maka terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 528 tersebut diatas atas nama I Made Patra (Tergugat VI) menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
 - c. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama I Made Patra (Tergugat VI) tersebut dijual kepada Junaedy (Tergugat VII) yang mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995, maka menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995 menjadi cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum, karena mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama I Made Patra (VI) yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
 - d. Demikian pula terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama I Made Patra (Tergugat VI) tersebut diatas, terbukti sudah dibalik nama atas nama Junedy (Tergugat VII), mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/ABG/1995 tersebut diatas yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama Junaedy (Tergugat VII) adalah menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum pula;
4. Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi tambahkan; proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama I Made Patra (Tergugat VI) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama I Made Patra (Tergugat VI), beserta seluruh dokumen kelengkapannya adalah merupakan produk yang cacat hukum, syarat dengan ketidakjujuran dan konspirasi, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti, I Made Patra pernah menerangkan terkait dengan proses Jual Beli terhadap tanah Persil Nomor 259a, luas 13.150 m2:

- Bahwa setelah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 495 yang kemudian tanah tersebut saya jual kepada Junaedy dan langsung balik nama sertipikat atas nama Junaedy di Kantor Notaris Karangasem. Dan berdasarkan penjelasan dari anak buah Junaedy bahwa tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran lagi, terdapat tanah lebih milik negara namun bisa dimohonkan sertipikat. Selanjutnya anak buah P Juanedy menyuruh saya untuk memohon tanah lebih /tanah negara tersebut ke BPN Karangasem. Biaya seluruhnya dikeluarkan oleh Junaedy dan saya hanya menanda tangani surat-surat permohonan dikantor BPN Karangasem;
- Bahwa sebelum saya membeli membeli saya sudah mengecek lokasi tanah dimana saat itu lokasi tanah yang ditunjukkan oleh I Nyoman Salin sehingga saya mengetahui lokasi tanah yang akan dijual tersebut melalui I Nyoman Salin;
- Bahwa I Nyoman Salin juga hadir dalam sidang pembuatan akta jual beli tersebut dan juga I Nyoman Salin juga ada setiap saya membayar pembelian tanah I Nengah Kotag;
- Bahwa menurut I Nyoman Salin dan Kepala Desa Datah (I Nengah Setat) bahwa I Nengah Kotag masih ada hubungan keluarga dengan I Nyoman Salin;

Bahwa penjelasan I Made Patra tersebut diatas, bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan yaitu: T.VI-2, T.VI-3, T.VI-4, T.VI-5, T.VI-6, T.VI-7, T.VI-8, T.VI-9, setelah diteliti dan dicermati ditemukan fakta pula ternyata dalam kwitansi ada ketidaksamaan cap jempolnya dengan cap jempol I Nengah Kotag yang asli dan pula ditemukan dibelakang kwitansi ada tulisan " Turut Menerima Uang " I Nyoman Salin ";

Bahwa bersesuaian pula dengan keterangan kepala Desa Datah (I Nyoman Suweta) yang menerangkan:

- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui dari masyarakat yang menjual tanah I Nara adalah I Nyoman Salin;
- Saksi menerangkan I Nyoman Salin tidak ada hubungan waris dengan I Nara;

Dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Ketut Suardika, didepan persidangan menerangkan:

- I Nyoman Salin tidak satu merajan dengan I Nengah Kotag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bersesuaian dengan keterangan Songkolan Kenal yang menerangkan: bahwa setahu saya, I Nyoman Salin adalah orang yang telah menjual tanah kepada I Made Patra dan juga I Nyoman Salin menjual tanah sebanyak 3 kali dan tanah tersebut adalah tanah milik I Nara (alm);

Bersesuaian pula dengan keterangan saksi mantan Kepala Desa Datah (I Nengah Setat), yang terkesan mencla mencle, menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun berapa sampai tahun berapa saja tidak tahu, tidak paham dengan pertanahan, tidak paham dengan silsilah, tidak paham dengan proses jual beli (bisa dicek CD rekaman sidang yang telah Para Pemohon Kasasi lampirkan dalam tingkat banding), sangat meragukan, demikian pula dengan saksi I Muna sebagai perantara jual beli dan saksi lainnyatidak ada bedanya yang juga sangat meragukan, syarat dengan konspirasi dan ketidakjujuran;

Dan bersesuaian pula dengan keadaan ketika Pemeriksaan Setempat (PS) berlangsung dimana Pihak prinsipalnya turut hadir, dan ketika itu kuasa Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar dikonfrontir apakah benar I Nengah Kotag kenal dengan I Made Patra (Tergugat VI), dan ketika Majelis mempersilahkan, kemudian Kuasa Para Penggugat memanggil I Nengah Kotag dan ketika I Nengah Kotag datang, Kuasa Tergugat VI (I Made Patra) mengajukan keberatan dengan alasan bisa saja berbohong, kenal dibilang tidak kenal sehingga tidak jadi dikonfrontir;

Bahwa seharusnya untuk mengungkap kebenaran tidak perlu berpikir naif seperti itu, dan alasan Tergugat VI yang tidak mau dikonfrontir adalah sungguh mengada-ada dan pertanyaannya ada apa ??????;

Bahwa perlu diketahui dan dipahami, I Nengah Kotag sudah tua, saat ini sudah berumur 78 tahun, tidak ada keinginan apa-apa dalam hidupnya, yang diinginkan adalah tanah ayahnya kembali, begitu luhur dan mulia, makanya ketika sidang lapangan di Obyek I (pertama) I Nengah Kotag mau dipanggil untuk dikonfrontir dengan I Made Patra (Tergugat VI);

Dan kalau mau jujur, seharusnya I Made Patra (Tergugat VI) menyambutnya untuk dikonfrontir, bukan malah sebaliknya kuasa hukum I Made Patra mengajukan keberatan dan tidak mau dipertemukan;

Dari uraian dan penjelasan pada angka 3 dalam memori kasasi tersebut diatas, terbukti proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama I Made Patra(Tergugat VI) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 528 atas nama I Made Patra (Tergugat VI), syarat dengan konspirasi dan ketidakjujuran, sehingga berakibat proses pensertipikatannya menjadi kacau balau, seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan pula pada angka 3 memori kasasi

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



tersebut diatas yaitu: salah letak obyek, tidak melibatkan ahli waris I Nara yang lain yang masih hidup dalam Akta Jual Beli Nomor 28/ABG/1992, bukan tanah negara dimohonkan SK, sehingga berakibat seluruh dokumen kelengkapannya adalah merupakan produk yang cacat hukum, syarat dengan ketidak jujur dan konspirasi, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan sependapat dan oleh karenanya dapat menerima (*Judex Facti*) Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Amp, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, baik aspek formil maupun aspek proses penerbitan Sertifikatnya, dengan mengedepankan bukti-bukti kebenaran, pemeriksaan setempat/PS, tidak ada rekayasa hukum dan terlebih diputus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sangat beralasan putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Amp., untuk Dikuatkan;
6. Bahwa oleh karena (*Judex Facti*) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT DPS, terbukti dalam memberikan pertimbangan hukumnya kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*), hanya mempertimbangkan aspek formilnya saja dan berdasarkan asumsi-asumsi, sehingga membuat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya, amar putusannya dan mengindahkan bukti-bukti kebenaran serta hasil pemeriksaan Setempat/PS maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PDT/1987 tanggal 24 Februari 1988 adalah salah satu alasan untuk Membatalkan (*Judex Facti*) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2015/PT DPS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai *facta persidangan* tidak ditemukan kekeliruan letak tanah yang diperjual belikan dalam Akta Jual Beli, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik *a quo* telah sesuai hukum;

Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, melainkan milik Tergugat VI yang kemudian dialihkan secara sah kepada Tergugat VII oleh karenanya penguasaan Tergugat VII bukan merupakan perbuatan mnelawan hukum;



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I NENGAH KOTAG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I NENGAH KOTAG, 2. I NENGAH SUDI, 3. I NENGAH NGURAH SUARTA, 4. I NENGAH NURADA, 5. NI LUH MENGKEG, 6. NI LUH SARA, 7. I NENGAH DIANA, 8. I KOMANG SUDIANA, 9. I GEDE DARMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP. 1961 0313 1988 031 003